

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN
PT.ULTRAJAYA MILK INDUSTRY Tbk TAHUN 2022
BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2021**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Studi Akuntansi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



ANGGI ANGELITA
NIM 19133009

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY Tbk TAHUN 2022

BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2021

Nama : Anggi Angelita

Bp/Nim : 2019/19133009


Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Padang, 26 Mei 2023

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak

NIP. 198008092010121003

Disetujui Oleh :

Pembimbing



Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak

NIP. 198010192006042002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY Tbk TAHUN 2022




BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2021

Nama : Anggi Angelita
NIM : 19133009
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, 31 Mei 2023

Tim Penguji,

No	Nama	Tanda Tangan
1	Charoline Cheisviyanny, SE. M.Ak (Ketua)	
2	Halmawati, SE, M.Si (Anggota)	
3	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc (Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Angelita
Thn.Masuk/Nim : 2019/19133009
Tempat/Tgl Lahir : Padang/28 Januari 2000
Program Studi : DIII Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Villa Melati Mas II No 3 Rt 002 Rw 009
Judul Tugas Akhir : Analisa Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan
PT. UltraJaya Milk Industry Tbk Tahun 2022 berdasarkan
UU no 7 Tahun 2021

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali arahan pembimbing.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya telah peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padang, 31 Mei 2023

Yang menyatakan


Anggi Angelita
Nim. 19133009

ABSTRAK

Anggi Angelita : **Analisis Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk Tahun 2022 Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021**

Pembimbing : **Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2021. Pada tahun 2022 laporan keuangan PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk masih banyak nya item biaya maupun pendapatan yang di koreksi, baik perbedaan permanen maupun perbedaan temporer. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data skunder yaitu laporan keuangan tahun PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk tahun 2022. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk, pada laporan keuangannya telah melakukan koreksi fiskal baik dari segi perbedaan tetap maupun perbedaan temporer telah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 dan dengan adanya koreksi fiskal, menyebabkan terjadinya peningkatan tafsiran penghasilan kena pajak, hal ini berdampak terhadap pajak terhutang yang harus dibayarkan juga mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Koreksi Fiskal, Perbedaan Tetap, Perbedaan Temporer, Pajak Terhutang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya dengan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat di selesaikan dengan baik yang berjudul **“ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY Tbk TAHUN 2022 BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2021”**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tentu tidak akan dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkahan nikmat dan karunia-Nya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ibu Resmaini selaku mama terbaik di dunia dan Ibu Mutiara selaku kakak terbaik di dunia yang sudah mengorbankan banyak hal dan memberikan motivasi, doa, ridho dan dukungan baik materil maupun non materil kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Idris M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra, SE, M. Si, Ak. Sebagai ketua Prodi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri padang.
5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak Sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Magang yang telah banyak meluangkan waktunya dalam

membimbing dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis.

7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
8. Kepada Chelsia Janesta selaku mantan kanti yang menyemangati penulis dari kejauhan dan memberi bayangan rencana kerja kami kedepannya.
9. Kepada Syofie Rahmanti Safira yang saat ini menjadi teman seperjuangan penulis, teman menangis dan teman yang saling menyemangati pada saat penulisan Tugas Akhir.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dan semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, 31 Mei 2023

Anggi Angelita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	10
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	11
5. Penghasilan Kena Pajak	13
6. Pajak Penghasilan Badan	14
B. Koreksi Fiskal	19
1. Jenis-Jenis Koreksi Fiskal	20
2. Teknik Rekonsiliasi Fiskal.....	21
3. Perbedaan Koreksi Fiskal Dan Komersial	22
4. Pengurangan Penghasilan Dalam Koreksi Fiskal	24
5. <i>Deductible Expense</i>	25
6. <i>Non-Deductible Expense</i>	28
7. <i>Join Cost</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir.....	32

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
1. Lokasi Penelitian	33
2. Waktu Penelitian	33
C. Rancangan Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Tahap Penelitian.....	34
3. Objek Penelitian	36
4. Sumber Data Penelitian.....	36
D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Perusahaan	38
1. Sejarah Singkat PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk	38
2. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persero	40
3. Struktur Organisasi PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk	41
B. Temuan dan Pembahasan.....	43
1. KOREKSI FISKAL PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY TBK	43
BAB V PENUTUPAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Koreksi Fiskal-Laporan Laba Rugi.....	44
Tabel 4.2 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	47
Tabel 4.3Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	48
Tabel 4.4 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	49
Tabel 4.5 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	50
Tabel 4.6 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	51
Tabel 4.7 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	53
Tabel 4.8 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	55
Tabel 4.9 Tabel Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Aset Tak Berwujud...56	
Tabel 4.10 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	57
Tabel 4.11 Tabel Umur Ekonomis Aset Tetap Sesuai SAK.....	58
Tabel 4.12 Tabel Umur Ekonomis Aset Tetap Sesuai UU.....	58
Tabel 4.13 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	59
Tabel 4.14 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	60
Tabel 4.15 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	60
Tabel 4.16 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	61
Tabel 4.17 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	62
Tabel 4.18 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	63
Tabel 4.19 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	64
Tabel 4.20 Tabel Perbandingan Laba Rugi Komersial dan Fiskal.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Ultrajaya Milk Industry.....41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunannya. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan dalam UU No7

tahun 2021 tentang Harmoni Peraturan Perpajakan pasal 1, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sekurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang. Jadi pembukuan yang dimaksud adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK 2019). Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Suandy, 2018:75). Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pos-pos rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut Undang-undang perpajakan atau sebaliknya dan pos-pos pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi pajak belum diakui

atau sebaliknya. Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya tersebut mengakibatkan perbedaan dalam laba menurut konsep akuntansi komersial dan laba menurut pajak. Penghasilan yang tidak diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial, tetapi diakui dalam laba usaha kena pajak. Misalnya, sumbangan/hibah dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Suandy, 2018:75).

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost against revenue*), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Laba/rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laba/rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut standar akuntansi keuangan (SAK). Sementara itu, untuk menghitung besarnya PPh didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut UU 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk mendapatkan besarnya laba fiskal tersebut, maka Wajib Pajak haruslah melakukan proses rekonsiliasi fiskal (Agoes, 2019:218).

Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban yang disebut juga dengan koreksi fiskal.

Koreksi fiskal merupakan suatu aktivitas penyesuaian laporan laba rugi komersial ke laporan laba rugi ketentuan fiskal. Menurut Miswarita (2016:78) laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan fiskus sebagai dasar dalam menghitung besarnya pajak terutang pada periode pajak. Sedangkan, laporan keuangan komersial disusun oleh perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pihak eksternal maupun pihak internal, dengan fungsi untuk memberikan gambaran pada perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat atau mengambil keputusan.

Koreksi fiskal adalah koreksi yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut undang-undang perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Didalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus direkomendasikan terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP).

Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak dapat melakukan pembukuan yang didasari Standar Akuntansi Keuangan untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Selain itu, rekonsiliasi fiskal dianggap perlu, karena jumlahnya akan dicantumkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sebagai laporan keuangan tahunan pajak.

Berdasarkan kewajiban pembukuan dan pencatatan diatas, maka PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk sebagai salah satu wajib pajak badan yang sudah melakukan perhitungan dan pelaporan menurut peraturan perpajakan yaitu menurut UU 7 tahun 2021 tentang Harmoni Peraturan Perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari penghasilan dan beban yang ada di koreksi fiskal, antara lain :

- 1) Terdapat biaya-biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan yaitu: koreksi dan denda pajak sebesar Rp.3.968.000.000,-
- 2) Terdapat penghasilan yang dikenakan pajak final yang seharusnya tidak masuk kedalam laba kena pajak

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan analisis dari hasil koreksi fiskal yang sudah dilakukan perusahaan dengan judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan koreksi fiskal untuk menghitung penghasilan kena pajak pada PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan koreksi fiskal untuk menghitung penghasilan kena pajak pada PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, maka diharapkan penelitian Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai cara maupun teknik penyusunan rekonsiliasi fiskal serta dapat mengembangkan pengetahuan yang peneliti peroleh untuk direalisasikan pada dunia kerja.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai pertimbangan atau masukan bagi perusahaan mengenai akuntansi perpajakan serta sebagai informasi tambahan bagi perusahaan

dalam menjalankan dan membuat kebijakan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negri Padang.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Hasil analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan koreksi fiskal PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk tahun 2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk, pada pada laporan keuangannya telah melakukan koreksi fiskal baik dari segi perbedaan tetap maupun perbedaan temporer telah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021.
2. Dengan adanya koreksi fiskal, menyebabkan terjadinya peningkatan tafsiran penghasilan kena pajak, hal ini berdampak terhadap pajak terhutang yang harus dibayarkan juga akan mengalami peningkatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu :

1. Agar perusahaan dalam membuat laporan keuangan khususnya laporan rugi/laba dalam suatu tahun fiskal hendaknya mempertimbangkan atau mengikut sertakan unsur koreksi fiskal untuk kepentingan perpajakan.
2. Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam mengoreksi pendapatan dan biaya sehingga tidak akan mengakibatkan selisih dalam jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat: Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. PSAK No. 1 tentang Laporan Keuangan-edisi revisi 2019. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan, Edisi Revisi. Andi Yogyakarta: Yogyakarta
- Meliala & Widianti. 2016. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, edisi 1, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Miswarita, 2016. Teori Akuntansi Pajak. Madenatera: Medan.
- Muljono dan Wicaksono. 2019. Akuntansi Pajak Lanjutan. Andi Yogyakarta: Yogyakarta:
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Setiawan dan Musri. 2016. Ensiklopedi Perpajakan, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Siti Resmi. 2016. Perpajakan : Teori dan Kasus, buku 1, edisi 4, Salemba Empat: Jakarta.
- Soeparman. 2017. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Salemba Empat: Jakarta
- Suandy, Erly, 2018. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.
- Supriyadi. 2014. Biopsikologi Pembelajaran Perilaku. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Waluyo. 2019. Akuntansi Pajak. Salemba Empat: Jakarta